

**IMPLEMENTASI HAK AKSES INFORMASI  
BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan



Oleh :

AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA ARYASATYA

11140020

**PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949  
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : [adab@uin-suka.ac.id](mailto:adab@uin-suka.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DA/PP.00.9/289 /2015

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul:

**IMPLEMENTASI HAK AKSES INFORMASI BAGI WARGA BINAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya

NIM : 11140020

Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at / 30 Januari 2015

Nilai Munaqosyah : A

Dan telah dinyatakan diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Faisal Syarifudin, S.Ag.,SS.,M.Si.  
NIP. 19750614 200112 1 004

Penguji I

Marwiyah, S.Ag.,SS.,M.LIS.  
NIP. 19690905 200003 2 001

Penguji II

Dra. Labibah Zain, M.LIS.  
NIP. 19681103 199403 2 005



Yogyakarta, 09 Februari 2015  
Dekan  
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.  
NIP. 19580117 198503 2 001

Faisal Syarifudin, S.Ag., S.S., M.Si  
Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan  
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

**Hal:** Skripsi Sdr. Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya

NIM : 11140020

Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

Judul : Implementasi Hak Akses Informasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta

Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dipertanggungjawabkan pada sidang munaqasyah, untuk itu saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Januari 2015

Pembimbing



**Faisal Syarifudin, S.Ag., S.S., M.Si**

**NIP. 19750614 200112 1 0004**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya

NIM : 11140020


Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Hak Akses Informasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta" adalah hasil karya peneliti sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan tercantum pada daftar pustaka. Apabila di lain waktu ada penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada peneliti.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Januari 2015



**Agustian Bhaskoro Abimana A**  
**NIM. 11140022**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan atas ridho Allah SWT, kupersembahkan karya kecilku ini kepada:*

*Bapak dan ibu tercinta, motivator terbesar dalam hidupku, yang tak pernah lelah mendoakan dan menyayangimu, terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaran yang tak pernah putus mengantarkan putramu hingga kini*

*Kakak, adik (Mbak Fitri, Mas Andi, Bagas, Jordan, Hasna) terimakasih atas doa, semangat, canda dan tawa yang selalu menguatkan*

*Sahabat-sahabatku (ratih, rahmi, atiqah, athiyah, lutfi, bangkit, maulana, bayu, dan semua anak-anak KAPILARITAS IP 2011 A yang tidak bisa disebutkan), serta anak-anak IP angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih telah menjadi sahabat yang saling menguatkan*

*Dosen-dosen S1 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih untuk hari-hari kuliah yang menyenangkan*

*Almamater tercintaku*

## MOTTO

*Kita hidup hanya satu kali, hiduplah yang lebih bertanggung jawab*  
(Mario Teguh)

*Learn from yesterday live for today, hope for tomorrow*  
(Albert Einstein)

*don't cry because it's over, smile because it happened*  
(Dr Seuss)

*sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya*  
(Abraham Lincoln)

*Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis*  
(Aristoteles)

*Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri*  
(Benyamin Franklin)

*Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya*  
(Ali bin Abi Thalib)

*Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung daripada dirimu sehingga kau tidak mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan Allah kepadamu*  
*Ulurkanlah cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, anda tentu tidak akan kecewa*  
(Nabi Muhammad SAW)

## **INTISARI**

### **IMPLEMENTASI HAK AKSES INFORMASI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**

**Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya  
11140020**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi hak akses informasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui deskripsi kualitatif. Peneliti akan memaparkan dan menggambarkan serta menggali fakta yang disajikan secara naratif untuk dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada, serta tidak melakukan uji hipotesis dengan berpedoman pada butir-butir pertanyaan dalam wawancara di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi hak akses informasi bagi warga binaan klas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah diberikan kepada warga binaan. Hanya saja masih ditemukan adanya hal-hal yang mempengaruhi implementasi tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, seperti kurangnya sosialisasi terkait hak warga binaan dalam mengakses informasi, jumlah media dan lokasi media informasi tersebut yang belum sesuai, belum adanya analisis kebutuhan media informasi yang dibutuhkan oleh warga binaan, belum dikelolanya secara baik media informasi yang terdapat di lembaga pemasyarakatan tersebut yang sesuai dengan kompetensinya, dan faktor infrastruktur yang masih menjadi kendala dalam pengawasan warga binaan ketika mengakses media informasi di lembaga pemasyarakatan tersebut.

**Kata Kunci: Hak Akses Informasi, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INFORMATION ACCESS FOR INMATES IN CORRECTIONAL FACILITY LEVEL IIA OF WIROGUNAN YOGYAKARTA**

**Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya  
11140020**

The topic discussed in this research is how is the implementation of the right of information access for inmates in correctional facility level IIA of Wirogunan Yogyakarta. The research employs descriptive-qualitative approach. Researcher will investigate and explain the facts narratively to be further described as they have been found in the field. The research ends to the conclusion that the implementation of the right of information access for inmates in correctional facility level IIA Wirogunan Yogyakarta is already established. Nevertheless, there are still several factors interfere with it, such as the sort of socialization on the right of information access, limited of facilities of technology of information, absent of analysis of the needs of inmates for information access, and the unremarkable management and limited of competent person to look after the facility.

**Keywords: Information Rights Access, Inmates, Penitentiary**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan pencerahan dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Atas doa, dukungan baik moral maupun material dari berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK AKSES INFORMASI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan pada Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentu peneliti tidak dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tersebut tanpa dukungan dari berbagai pihak yang membantu baik dalam bantuan moral maupun material, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SIP, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta segenap dosen program studi Ilmu Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi kelancaran penulisan skripsi.

2. Ibu Dra. Labibah Zain, MLIS, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktunya dalam mengarahkan dan membimbing serta menjadi ibu selama di bangku perkuliahan.
3. Bapak Faisal Syarifudin, S.Ag., S.S., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak pengarahan dan curahan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Riyanto, Bc.IP., S.H., M.H, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta, yang telah memperkenankan penulis melakukan penelitian serta para kepala staf, staf, sipir, dan narapidana yang terlibat dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta, dalam mendidik serta pengorbanannya yang tidak ternilai, semoga kalian berdua dapat terus tersenyum hingga mengantarkan putramu ini ke gerbang kesuksesan.
6. Kakak dan adik tercinta, terimakasih telah membantu dalam segala hal.
7. Teman-temanku, Ratih, Rahmi, Atiqah, Athiyah, Bangkit, Lutfi, Maulana, Bayu dan teman-teman lain dari KAPILARITAS (IP A angkatan 2011) dan IP angkatan 2011 pada umumnya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan selama di bangku kuliah.
8. Bapak Solihin Arianto, S.Ag., S.S., MLIS, selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh karyawan yang membantu penulis menemukan referensi di perpustakaan.
9. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan doa.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT peneliti berharap kepada semuanya dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga niat baik dalam membantu penulis diterima sebagai amal saleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau bahkan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya serta dapat memberi kontribusi kepada Ilmu Perpustakaan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
INTISARI .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Batasan Istilah .....	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	8
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Implementasi .....	11
2.2.2 Lembaga Masyarakat .....	12

2.2.2.1	Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	12
2.2.2.2	Tujuan Lembaga Pemasarakatan .....	14
2.2.3	Warga Binaan.....	15
2.2.4	Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan.....	16
2.2.5	Hak Akses Informasi.....	20
2.2.6	Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan...	22
2.2.6.1	Syarat dan Tata Cara Akses Infromasi di Lembaga Pemasarakatan	23
2.2.7	Jenis-Jenis Media Infromasi di Lembaga Pemasarakatan .....	24
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	27
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian.....	29
3.4	Informan dan Teknik Penentuan Informan .....	29
3.5	Instrumen Penelitian .....	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6.1	Observasi .....	32
3.6.2	Wawancara .....	33
3.6.3	Dokumentasi .....	34
3.7	Analisis Data .....	34
3.7.1	Analisis Data Sebelum di Lapangan .....	35
3.7.2	Analisis Data Setelah di Lapangan .....	36
3.7.2.1	Pengumpulan Data di Lapangan .....	36
3.7.2.2	Reduksi Data .....	36
3.7.2.3	Penyajian Data .....	37
3.7.2.4	Penarikan Kesimpulan.....	38

3.8	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	39
3.8.1	Perpanjangan Pengamatan .....	40
3.8.2	Triangulasi .....	40
3.8.2.1	Triangulasi Sumber.....	41
3.8.2.1	Triangulasi Teknik.....	41
3.8.2.1	Triangulasi Waktu.....	42
3.8.3	Mengadakan <i>Member Check</i> .....	42
3.9	Keterbatasan Penelitian.....	43

#### **BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN**

<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....</b>	<b>44</b>
4.1.1	Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	44
4.1.2	Sejarah Pergantian Nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	44
4.1.3	Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	45
4.1.4	Tugas Pejabat Struktural.....	46
4.1.5	Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	47
4.1.6	Keadaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	49
4.1.7	Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	52
4.1.8	Jenis Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan	

Yogyakarta.....	56
<b>4.2 Implementasi Hak Akses Informasi Bagi Warga Binaan Klas IIA</b>	
<b>Wirogunan Yogyakarta .....</b>	<b>57</b>
4.2.1 Hak Akses Informasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA	
Wirogunan Yogyakarta.....	57
4.2.2 Akses Informasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA	
Wirogunan Yogyakarta.....	58
4.2.2.1 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Akses Informasi di Lembaga	
Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	64
4.2.2.2 Jenis Informasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA	
Wirogunan Yogyakarta.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	74
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta
- Tabel 2. Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 3. Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 4. Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Agama
- Tabel 5. Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Golongan Pangkat
- Tabel 6. Data Warga Binaan Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 7. Data Warga Binaan Berdasarkan Agama
- Tabel 8. Data Warga Binaan Pekerjaan Semula
- Tabel 9. Data Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan
- Tabel 10. Data Warga Binaan Berdasarkan Lamanya Hukuman
- Tabel 11. Data Warga Binaan Berdasarkan Jenis Perkara
- Tabel 12. Data Warga Binaan yang Mendapatkan Asimilasi
- Tabel 13. Data Warga Binaan yang Mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Tabel 14. Jadwal Buka Sel Warga Binaan
- Tabel 15. Jadwal Peminjaman di Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan
- Tabel 16. Hasil Wawancara dengan Informan Warga Binaan
- Tabel 17. Data Jumlah Blok di Lembaga Pemasyarakatan

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Catatan Lapangan Pra Observasi 1
LAMPIRAN 2	Catatan Lapangan Pra Observasi 2
LAMPIRAN 3	Pedoman Wawancara 1 (untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan
LAMPIRAN 4	Pedoman Wawancara 2 (untuk Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan
LAMPIRAN 5	Pedoman Observasi
LAMPIRAN 6	Jadwal Penelitian
LAMPIRAN 7	Surat Permohonan Penelitian
LAMPIRAN 8	Surat Ijin Penelitian dari Sekretariat Daerah PEMDA DIY
LAMPIRAN 9	Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY
LAMPIRAN 10	Gambar Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Informasi tidak akan dapat terlepas dari kebutuhan manusia. Adanya akses informasi bagi setiap individu merupakan salah satu pintu kemudahan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan dan akses informasi merupakan kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan (Fitriati, 2012:1). Pada umumnya manusia juga memiliki keinginan untuk mengetahui peristiwa atau kejadian di lingkungannya. Sebagai manusia yang bebas tentu saja dapat menikmati serta memenuhi hak dan kebutuhan akan informasi, sehingga dapat memenuhinya tanpa keterbatasan-keterbatasan karena faktor ruang dan waktu (Mulyaningsih, 2011:2-3).

Peraturan hukum internasional mengenai hak akses informasi dijelaskan dalam Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights / UDHR*) pada pasal 19 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Hak yang dimaksud tersebut termasuk hak memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja, tanpa memandang bata-batas tertentu. Di negara kita peraturan hukum mengenai hak untuk mendapatkan informasi juga tertuang dalam UUD 1945 Amandemen kedua pasal 28F yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan dari undang-undang yang tercantum di atas, secara tegas bahwa akses informasi berhak diperoleh setiap orang tanpa memandang golongan atau aspek lain. Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses informasi, tak terkecuali bagi warga binaan pada sebuah lembaga pemasyarakatan. Sebagai manusia ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana hak-hak pada dirinya tetap harus dihargai. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam undang-undang lembaga pemasyarakatan.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada poin f menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak yang sama dalam mengakses informasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan ditentukan bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan seperti ceramah umum dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca buku, koran/majalah, menonton siaran media dari televisi maupun dari mendengarkan radio. Selain itu Informasi dapat diperoleh perpustakaan yang disediakan di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan dapat memanfaatkan fasilitas yang terdapat di lembaga pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan No 43 tahun 2007, pada pasal 5 ayat 1 poin a masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Masyarakat yang dimaksud adalah pengguna perpustakaan yang terdapat di sebuah lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang disediakan di lembaga pemasyarakatan dalam memberikan akses mencari sebuah informasi bagi warga binaan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan Desember 2013 dan Februari 2014 didapatkan beberapa masalah dari informan penelitian. Peneliti mewawancarai diantaranya adalah kepala lembaga pemasyarakatan dan

warga binaan. Kepala Lembaga Pemasarakatan saat itu adalah adalah Zaenal Arifin. Beliau menjelaskan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunan yang terletak di Jalan Taman Siswa No. 6 Yogyakarta telah memberikan hak warga binaan untuk akses informasi. Media informasi yang disediakan untuk diakses oleh warga binaan koleksi dari perpustakaan yang terdiri dari bahan bacaan berupa buku, majalah, dan koran. Selain itu terdapat 2 televisi dan 2 radio yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan pada jam-jam tertentu seperti setelah ibadah atau pada jam setelah makan atau setelah kegiatan bimbingan kerja/pelatihan.

Akan tetapi, menurut salah satu warga binaan yang peneliti wawancarai berinisial RS yang merupakan warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta menjelaskan bahwa sangat sedikit media informasi yang disediakan dan merupakan koleksi lama. Televisi yang terdapat di dalam blok nya juga merupakan televisi yang ditinggalkan oleh warga binaan yang telah bebas dari lembaga pemasarakatan tersebut. Radio yang terdapat di selnya beberapa hari sebelum peneliti mewawancarai telah disita oleh petugas. Informan tersebut mengatakan bahwa tidak mengetahui alasan kenapa radio miliknya disita. Informan tersebut mengatakan belum terlalu jelas terkait aturan tentang penggunaan media informasi di lembaga pemasarakatan tersebut.

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh warga binaan berinisial AP. Informan tersebut mengaku kerap bosan dengan referensi yang diberikan karena referensinya lama dan kadang tidak banyak bahkan harus bergantian lama dengan warga binaan lainnya. Informan mengatakan bahwa jarang memanfaatkan televisi

untuk mencari informasi karena bingung tentang waktu yang diijinkan untuk melihat televisi tersebut. Informan kadang hanya memanfaatkan radio miliknya sendiri untuk mendapatkan informasi. Radio tersebut juga harus didengarkan secara bersama-sama. Warga binaan tersebut mengatakan bahwa tidak setiap blok sel terdapat televisi atau pun radio. Koran yang disediakan di perpustakaan juga hanya satu, sehingga harus bergantian dengan warga binaan lainnya.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas serta ditinjau dari beberapa teori yang menguatkan, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi hak akses informasi di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat sekaligus pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah implementasi hak akses informasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta?”

## **1.3 Batasan Istilah**

Batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fokus penelitian tentang hak akses informasi ditinjau dari bidang keilmuan dari Ilmu Perpustakaan. Di antaranya adalah akses informasi, media informasi, serta pelayanan dan pengelolaan media informasi yang disediakan di lembaga pemasyarakatan tersebut dan didukung dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan hak akses informasi bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang implementasi hak akses informasi bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan serta dapat menambah pengetahuan baru, wawasan, pengalaman dalam penelitian mengenai implementasi hak akses informasi di lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi instansi tempat penelitian adalah memberikan sumbangan ataupun masukan kepada instansi terkait upaya untuk meningkatkan kualitas dalam implementasi hak akses informasi di lembaga pemasyarakatan tersebut.
3. Bagi kepentingan ilmiah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang sejenis maupun dalam pengembangannya serta sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hak akses informasi warga binaan pada sebuah lembaga pemasyarakatan.

#### **1.4 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan proposal ini, maka peneliti membagi dalam tahapan-tahapan pembahasan yang terdiri dari beberapa bab yang disusun berdasarkan sistematika penulisan secara sistematis. Pembagian bab tersebut adalah dimulai dari bab satu yaitu bab pendahuluan. Bab ini mencakup tentang

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab selanjutnya adalah bab dua yaitu bab tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan landasan teori dari penelitian, yang mencakup acuan penelitian dan pengertian-pengertian yang terkait dengan penelitian.

Bab tiga yaitu bab yang membahas tentang metode penelitian. Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, informan dan teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang mencakup daftar referensi-referensi yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran dalam penelitian.

Bab empat adalah analisis/pembahasan, berisi tentang gambaran umum lembaga pemasyarakatan klas IIA Wirogunan Yogyakarta, pembahasan secara terperinci serta hasil analisis implementasi hak akses informasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

Bab lima adalah penutup yang meliputi dua bagian yaitu simpulan penelitian dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dari bab-bab sebelumnya dalam melakukan penelitian selama di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi hak akses informasi bagi warga binaan klas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah dilaksanakan. Lembaga pemasyarakatan tersebut telah memberikan hak akses informasi bagi warga binaan dengan disediakan media informasi seperti televisi, radio, telepon dan perpustakaan serta petugas yang mengontrol. Hanya saja implementasi hak akses terhadap warga binaan tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak akses informasi dengan terhadap warga binaan, diantaranya disebabkan oleh:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta terkait hak warga binaan untuk dapat mengakses informasi di lembaga pemasyarakatan tersebut belum berjalan dengan baik dan efektif.
2. Tidak adanya analisis kebutuhan terkait media informasi yang dibutuhkan di lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga masih ditemukan media informasi yang tidak sesuai baik dari jumlah atau pun kebutuhan pengguna informasi tersebut.
3. Media informasi yang tidak dikelola oleh orang yang berkompentensi sebagai pengolah informasi sehingga tidak dapat termanfaatkan dengan semestinya.

4. Faktor infrastruktur di lembaga pemasyarakatan tersebut masih menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan warga binaan ketika mengakses media informasi yang diberikan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

## 5.2 Saran

Agar terwujudnya implementasi hak akses media informasi bagi warga binaan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang No 12 tentang Pemasyarakatan, serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang efektif perlu diperhatikan hal-hal sbb:

1. Lembaga pemasyarakatan harus mengadakan sosialisasi yang efektif mengenai hak warga binaan terhadap akses informasi di lembaga pemasyarakatan serta menyediakan media informasi yang sesuai jumlahnya serta lokasi meletakkan media-media informasi tersebut.
2. Perlunya diadakan analisis kebutuhan informasi terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga media informasi yang disediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
3. Perlunya sumber daya manusia yang berkompetensi sebagai pengolah media informasi di lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga media informasi dapat dikelola dengan baik.
4. Diperlukannya renovasi bentuk bangunan blok sel yang terdapat di lembaga pemasyarakatan tersebut misalnya dengan membuat blok berbentuk “U” dan media informasi dapat diletakkan di tengah-tengah sehingga lebih memudahkan dalam memanfaatkan media informasi yang disediakan serta pengawasannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Andi Soraya T. 2013. "Pemenuhan Hak Narapidana dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Parepare". *Skripsi*. Makassar: Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anderson, Ronald H. 1994. *Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Azhar. 2006. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badudu, Jusuf Syarif dan Sultan Muhammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Bertens, K. 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Cangara, H. Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Case, Donald O. 2007. *Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. (2nd.ed.)*. United Kingdom, USA: Elsevier.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Di Pradja, R.A.S Soema dan Romli Atmasamita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Biratirta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2013. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eisenschitz, Tamara. 1993. *Information Transfer Policy: Issues of Control and Access*. London: library Association Publishing.

- Fitriati, Hilda Nur. 2012. "Akses Informasi Anak Jalanan di Depok". Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Depok.
- Gramedia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed.4*. Jakarta: Gramedia.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/kelurahan. Jakarta: Depdagri RI.
- Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.10/PER/M/KOMINFO/07/2010.2010. Jakarta: Depkominfo.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. Surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Menteri Kehakiman RI.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007. Yogyakarta :

Graha Ilmu.

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614). 1995. Jakarta: DIRJEN Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. 1999. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Khakham, Akhmad Nurul. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Pemasarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kutoarjo)". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Khasali, Rhenald. 2007. *Manajemen Periklanan, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Merriam-Webster. 1990. *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, Merriam Webster's INC. Massachusetts, USA: Federal Street Press, Springfield.

Mertokusuma, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)Ed.3*. Yogyakarta: Liberty.

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyaningisih, Neri. 2011. "Model Eksposure Media Massa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri". *Skripsi*. Surakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pannen, Paulina. 1990. "A Study in Information Seeking and Use Behavior of Resident Student and Non-Resident Student in Indonesia Tertiary Education". *Dissertation*. New York: Syracuse University.

Pendit, Putu Laxman. 1992. *Makna Informasi: Lanjutan dari Suatu Perdebatan dalam Bunga Rampai 40tahun Pendidikan Ilmu Perpustakaan di Indonesia*. Jakarta: Kesaint Blanc.

- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simorangkir, J.C.T. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soegondo, H.R. 2006. *Sistem Pembinaan Napi*. Yogyakarta: Insania Citra.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki, dkk. 2006. *Perpustakaan dan Informasi dalam Konteks Budaya*. Jakarta: Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi. IB-UI.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim penyusun. 2008. *Kamus besar bahasa Indonesia. Ed.4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Wulandari, Florentina Ratih. 2007. *Dasar-Dasar Informasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wulandari, Siti Noor. 2010. "Peranan Perpustakaan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
- Yulia, Yuyu dan Janti Gristinawati Sujana. 2009. *Pengembangan Koleksi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

## LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Sri Palupi, S.Sos

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 54 Tahun

Status/Jabatan\* : Staf Binaswat

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "**Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta**". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 26 November 2014

Informan

  
Endang Sri Palupi, S.Sos

\*CORET SALAH SATU

## LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Sri Palupi, S-Sos

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 54 tahun

Status/Jabatan\* : Staf Binaswat

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian berjudul **“Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta”** telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2014

Informan

  
Endang Sri Palupi, S-Sos

## LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESY-A  
Jenis Kelamin : P  
Umur : 40th / 21-12-1973  
Status/Jabatan\* : KOGUK REKT

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "**Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta**". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 26 November 2014

Informan



\*CORET SALAH SATU

## LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEST A  
Jenis Kelamin : P.  
Umur : 40 th / 21-12/1973  
Status/Jabatan\* : Kasubsi Regret

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian berjudul **“Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta”** telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2014

Informan



\*CORET SALAH SATU

## LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ambar Kusuma  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Umur : 48 th.  
Status/Jabatan\* : Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **"Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta"**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 26 November 2014

Informan

  
Ambar Kusuma

\*CORET SALAH SATU

## LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ambar Kusuma

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 48 th.

Status/Jabatan\* : Kepala Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A.** mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian berjudul **"Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta"** telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai *informan penelitian*. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, November 2014

Informan



\*CORET SALAH SATU

## LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Martidi . S . Soe*  
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*  
Umur : *46 th*  
Status/Jabatan\* : *Ka. Subsi. Keamanan*

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, *27* November 2014

Informan

*Martidi . S . Soe*

**\*CORET SALAH SATU**

## LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawendi . S . Kus  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Umur : 46 Th  
Status/Jabatan\* : Ka. Kuln. Keamanan

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian berjudul "**Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta**" telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 November 2014

Informan

  
Mawendi . S . Kus

\*CORET SALAH SATU

## LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU INDARTO  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Umur : 35 THN  
Status/Jabatan\* : KEPALA PENGEMAMANAN LAPORIS TK

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "**Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta**". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, November 2014

Informan

W. I.  
WAHYU INDARTO

## LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU INPARTO  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Umur : 35 THN  
Status/Jabatan\* : KEPALA PENCEGAHAN LAPAS TK

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama **AGUSTIAN BHASKORO ABIMANA A**, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian berjudul **"Implementasi Hak Akses Informasi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta"** telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, November 2014

Informan

W/MA  
WAHYU INPARTO

\*CORET SALAH SATU

### **Catatan Lapangan (Pra Observasi)**

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan  
Yogyakarta  
Waktu : Februari 2014  
Metode pengumpulan data : Observasi  
Sumber data : Situasi di Lembaga Pemasyarakatan  
Deksripsi Data :

Waktu menunjukkan jam makan siang bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Peneliti melihat beberapa petugas/sipir membuka pintu sel kemudian satu persatu warga binaan keluar untuk menuju tempat makan. Terlihat ada beberapa warga binaan yang keluar berpakaian rapi untuk pergi shalat di masjid yang masih yang berada di kawasan lapas. Terlihat ada beberapa warga binaan yang menuju perpustakaan. Peneliti didampingi sipir/petugas mengikuti warga binaan yang pergi ke perpustakaan. Terlihat ada yang hanya sekedar membaca-baca buku kemudian mengurus ke petugas perpustakaan yang uga warga binaan untuk diproses ke tahap peminjaman. Tidak terlihat komunikasi yang erat antara petugas dan warga binaan tersebut. Hanya sesekali warga binaan tersebut menanyakan tentang koleksi lain atau menanyakan buku yang diinginkan. Namun masih dijawab seadanya.

Kemudian peneliti berpindah tempat lapangan tengah. Dari tempat peniliti berdiri terlihat dari blok sel beberapa warga binaan yang membaca koran secara bersama-sama. Mungkin karena tidak nyaman, beberapa warga binaan hanya sekedar melihat sekilas saa, kemudian pergi ke tempat lain. Lain halnya yang terjadi di blok lainnya. Disitu beberapa warga binaan melihat tayangan berita. Namun beberapa warga binaan terkesan kurang tertarik dengan tayangannya, terlihat dari kernyitan beberapa warga binaan yang hanya sekedar melihat sekilas. Ada juga warga binaan yang lebih memilih mendengarkan radio miliknya sendiri. Terlihat petugas/sipir hanya mengawasi sekilas saja dan lebih memilih untuk bermain HP atau sesekali melihat televise yang terdapat di pos jaga.

### **Catatan Lapangan (Pra Observasi)**

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan  
Yogyakarta

Metode pengumpulan data : Wawancara

Tanggal : Februari 2014

Sumber data : Zaenal Arifin, Bc, IP., SH., MH.

Deksripsi Data :

Beliau mengajak masuk ke ruangan beliau dan sebelumnya telah menanyakan maksud kedatangan peneliti. Di sela-sela waktu istirahat siang, beliau sejenak meluangkan waktu untuk menjawab beberapa butir pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Beliau memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang peneliti berikan, yaitu:

1. Beliau menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan terletak di Jalan Taman Siswa No. 6 Yogyakarta. Luas area  $\pm$  3,8 hektar. Terdiri dari tiga bangunan utama untuk kantor, tujuh blok sel untuk laki-laki dan satu blok sel wanita.
2. Lapas mempunyai kapasitas 750 orang. Di Lapas juga ada Rumah Sakit (3 kamar), ruang dapur, satu gedung aula, satu masjid, satu gereja, satu perpustakaan dan dua gedung bimbingan kerja sebagai tempat pelatihan kerja bagi para warga binaan.
3. Lembaga pemasyarakatan atau yang sering kita sebut lapas ini terdapat 166 pegawai termasuk kepala Lapas. Terdapat 348 warga binaan dan 88 di antaranya adalah perempuan.
4. Adapun media yang diberikan untuk bahan informasi adalah koleksi dari perpustakaan yang merupakan bahan bacaan dari buku, majalah dan tabloid. Terdapat 2 televisi dan 2 radio yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan pada jam-jam tertentu seperti setelah ibadah atau pada jam setelah makan atau setelah kegiatan bimbingan kerja/pelatihan.

Setelah itu beliau mengajak untuk sekedar berkeliling lembaga pemasyarakatan dan menunjuk seorang petugas yang bernama Ibu Asih dan beliau mengantar sekaligus menemani peneliti untuk mewawancari dua warga binaan.

Warga binaan 1 yang peneliti wawancarai sebut saja RS (nama asli ada pada penulis untuk tidak dipublikasikan atas permintaan dan privasi informan) menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Informan tersebut merupakan salah satu warga binaan wanita yang menghuni sel wanita. Informan tersebut terlibat kasus pencurian.
2. RS menjelaskan bahwa dia hanya seminggu sekali memanfaatkan waktu untuk meminjam dan membaca buku di perpustakaan. Walaupun buku yang dipinjam apabila tidak dikembalikan tepat pada waktunya tidak akan pernah didenda. Namun dia mengaku kerap bosan dengan referensi yang diberikan karena referensinya lama dan kadang tidak banyak serta kadang dipinjam oleh warga binaan lainnya.
3. Dalam hal memanfaatkan media seperti televisi, informan mengatakan bahwa jarang memanfaatkannya karena bingung tentang waktu yang diijinkan untuk melihat televisi tersebut.
4. Informan kadang hanya memanfaatkan radio untuk mendapatkan informasi secara bersama-sama dengan warga binaan lain.

Warga binaan 2 yang peneliti wawancarai sebut saja AP (nama asli ada pada penulis untuk tidak dipublikasikan atas permintaan dan privasi informan) menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Informan merupakan warga binaan kasus penipuan. Informan tersebut menjelaskan bahwa ia lebih suka mendengarkan radio di dalam sel daripada melihat informasi dari televisi yang disediakan di lembaga pemasyarakatan.
2. Alasannya adalah warga binaan yang banyak namun fasilitas televisi dirasa kurang dan pembagian waktu untuk melihat juga tidak jelas.
3. Untuk memanfaatkan perpustakaan, informan tersebut lebih suka membaca koran dan membacanya disela-sela istirahat setelah pelatihan di ruangan bimbingan kerja, itupun harus bergantian dengan warga binaan lainnya atau membacanya secara bersama-sama.

### Lampiran 3

#### Pedoman Wawancara 1 (untuk petugas lembaga pemasyarakatan)

#### IDENTITAS INFORMAN

**Nama** : .....

**Keterangan** : .....

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang:
  - a. Undang-undang lembaga pemasyarakatan terkait hak untuk mengakses informasi?
  - b. Sejauh mana lembaga pemasyarakatan di sini menerapkan hak akses informasi sesuai dengan Undang-Undang serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku? Ataukah mempunyai kebijakan tambahan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada?
2. Dalam memberikan media informasi tersebut:
  - a. Apakah sebelumnya melalui analisis kebutuhan melalui warga binaan yang ada? Atau disesuaikan dengan kebijakan tersendiri?
  - b. Darimana sumber dananya? Dan bagaimana alokasinya?
  - c. Bagaimana mekanisme pemberian hak akses informasi tersebut?
  - d. Apa saja cara yang bapak/ibu lakukan untuk mengawasi jalannya implementasi hak akses informasi bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan ini agar sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku?
  - e. Apakah ada aturan khusus atau ada kebijakan tertentu? Jika ada apakah telah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan dalam memberikan akses kepada warga binaan yang ada di sini?
  - f. Bagaimana mekanisme yang dilakukan agar sesuai dengan aturan yang ada?
  - g. Apakah pernah menemukan penyelewengan atau tindakan negatif yang dilakukan baik dari warga binaan atau pun petugas yang mengawasi jalannya proses implementasi hak akses informasi tersebut?

- h. Apakah didukung dengan sumberdaya yang cukup serta berkompeten? Apakah ada koordinasi antar petugas dalam memberikan *control*/pengawasan tentang pemberian hak akses informasi tersebut?
3. Selama proses pemberian hak akses informasi berlangsung:
- a. Apakah ada hambatan? Hambatan apa sajakah itu?
  - b. Apakah ada penyuluhan sebelumnya kepada warga binaan terkait hak yang diberikan dalam hal mengakses informasi di lembaga pemasyarakatan di sini?
  - c. Apakah ada aturan yang tegas terkait pelanggaran yang terjadi? Apa itu?
  - d. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya dalam hal pengadaan sumber media informasi?
  - e. Apakah ada kriteria khusus terhadap petugas yang ditugaskan dalam mengontrol/mengawasi jalannya pemberian hak akses informasi tersebut?
  - f. Apakah ada SOP dalam hal memberikan hak akses informasi tersebut dan apakah petugas bekerja sesuai SOP?
  - g. Apakah petugas dalam memberikan kewenangan/kebijakan telah sesuai dan bertanggungjawab?

## **Pedoman Wawancara 2 (untuk warga binaan)**

### **IDENTITAS INFORMAN**

**Nama** : .....

**Keterangan** : .....

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang:
  - a. Undang-undang lembaga pemasyarakatan terkait hak untuk mengakses informasi?
  - b. Sejauh mana ibu mengetahui tentang undang-undang tersebut? Atau darimana bapak/ibu mengetahuinya?
2. Dalam memberikan media informasi tersebut:
  - a. Apakah petugas menjelaskan tentang aturan yang jelas terkait pemberian hak akses informasi di lembaga pemasyarakatan di sini?
  - b. Apakah bapak/ibu merasa terlalu diawasi dalam memanfaatkan media informasi yang diberikan di lembaga pemasyarakatan di sini?
  - c. Apakah aturan yang ada membuat bapak/ibu menjadi kurang nyaman dalam memanfaatkan media akses informasi yang diberikan?
  - d. Apakah bapak/ibu pernah melanggar aturan terkait akses informasi diselama menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan di sini?
  - e. Apakah media yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan oleh bapak/ibu?
3. Selama proses pemberian hak akses informasi berlangsung:
  - a. Apakah ada hambatan dalam memanfaatkan media yang diberikan? Hambatan apa sajakah itu?
  - b. Apakah ada penyuluhan sebelumnya kepada warga binaan terkait hak yang diberikan dalam hal mengakses informasi di lembaga pemasyarakatan di sini?
  - c. Apakah ada aturan yang ada, menurut bapak/ibu sudah tegas terkait pelanggaran yang terjadi?

- d. Bagaimana antusiasme bapak/ibu dalam memanfaatkan akses informasi yang diberikan? Dan seberapa sering bapak/ibu memanfaatkan?
- e. Apakah petugas yang mengontrol/mengawasi bapak/ibu bekerja sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan?



### Pedoman Observasi

No	Hal Yang Diamati	Keterangan	
		Iya	Tidak
1.	Komunikasi		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas lapas menyampaikan informasi dengan jelas terkait penjelasan tentang akses informasi di lapas tersebut</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekonsistesian petugas dalam memberikan pengawasan terhadap akses informasi di lapas tersebut</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi yang baik antar petugas jaga dalam menjaga kelancaran proses pemberian hak akses informasi tersebut</li> </ul>		
		Keterangan Lain	
2	Sumber daya		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas yang cukup</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi petugas</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan keputusan yang sesuai</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan yang diberikan dilakukan secara bertanggung jawab</li> </ul>		
3	Disposisi (sikap pelaksana)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dalam melaksanakan tugas</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung jawab terhadap tugas</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketegasan dalam melaksanakan tugas</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja sesuai SOP yang telah ditentukan</li> </ul>		
		Keterangan Lain	

4	Media informasi yang diberikan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan disesuaikan dengan pertimbangan jumlah warga binaan yang ada</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan minat atau ada kebijakan tersendiri</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria khusus untuk media yang diberikan</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan dan mekanisme yang diberikan</li> </ul>		
		Keterangan Lain	
5	Proses yang terjadi selama pemanfaatan media informasi yang diberikan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antusiasme dan pemanfaatan oleh warga binaan</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses perijinan yang diberikan</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respek yang ditunjukkan oleh warga binaan</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan dan mekanisme yang jelas</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran untuk melaksanakan kebijakan yang ada</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsistensi pelaksanaan</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penyuluhan terhadap informasi media yang ada ataupun jenis media yang terbaru baik cetak atau pun non cetak</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan sumber dana, baik penggunaan dan pelaporan</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan dan ketegasan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengawasan</li> </ul>		
		Keterangan Lain	

## Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN																																																					
NO	KEGIATAN	BULAN																																																			
		DES				JAN				FEB				APR				MEI				JUN				JUL				AGU				SEP				OKT				NOV				DES							
		MINGGU KE																																																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	grand tour (pra obserasi)																																																				
2	identifikasi masalah, menentukan tema,																																																				
3	penyusunan proposal																																																				
4	seminar proposal																																																				
5	pengumpulan data, uji keabsahan data																																																				
6	membuat draft skripsi, penyusunan skripsi																																																				
7	penyempurnaan laporan,																																																				
8	seminar skripsi																																																				





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adi sucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274)513949  
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : [fadib@uin-suka.ac.id](mailto:fadib@uin-suka.ac.id)

Yogyakarta, 14 November 2014

Nomor : UIN.02/DA.1/PP.00.9/2776 /2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:  
Yth, GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
C.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekertariat Daerah Provinsi DIY  
Komplek Kepatihan- Danurejan

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya  
NIM : 11140020  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan

bertujuan untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI HAK AKSES INFORMASI BAGI WARGA BINAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA

di bawah Bimbingan : Faisal Syarifudin S.Ag.,SS.,M.Si.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima dan membantu mahasiswa tersebut dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik.  
  
Drs. Kharron Nahdiyyin, MA. A  
NIP. 19680401 199303 1 005

Tembusan :  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / V/ 249 /11 /2014

Membaca Surat : **Wakil Dekan Bidang Akademik** Nomor : **UIN.02/DA.1/PP.00.9/2776/2014**  
**Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN**  
**Sunan Kalijaga**  
Tanggal : **14 November 2014** Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **AGUSTIAN BASKORO ABIMANA** NIM: **11140020**  
Alamat : **FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA, ILMU PERPUSTAKAAN, UIN SUNAN KALIJAGA**  
Judul : **IMPLEMENTASI HAK AKSES INFORMASI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA**  
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**  
Waktu : **18 November 2014** s/d **18 Desember 2014**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **18 November 2014**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH.

NIP. 19580120 198503 2 003

**Tembusan:**

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
- 3 Ka. Lapas Kelas IIA Yogyakarta
- 4 Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
- 5 Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171  
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 18 November 2014

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 4494a  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DA.1/PP/00.9/2776/2014 tanggal 14 November 2014 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Agustian Baskoro Abimana  
NIM : 11140020

Untuk melakukan penelitian dengan meminta keterangan/ data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta "IMPLEMENTASI HAK AKSES INFORMASI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA "

dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

atn, Kepala Kantor Wilayah,  
Plh. Kepala Divisi Pemasyarakatan  
  
Agustus Harjanto, Bc.IP., S.Sos  
NIP. 19610811 198403 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

## Dokumentasi



Gambar 1 Situasi ruangan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta



Gambar 2 Peneliti melakukan wawancara dengan warga binaan laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta



Gambar 3 Peneliti melakukan wawancara dengan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta